

**PENIPUAN DIGITAL BERMODUS HADIAH UANG MELALUI APLIKASI
TELEGRAM DAN TANTANGAN PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA.**

Muhamad Rendi Raditya

Email: rendi160804@gmail.com

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam terkait kasus penipuan digital yang marak terjadi, khususnya dalam modus memberikan iming-iming sejumlah uang setelah menyelesaikan tugas atau misi melalui aplikasi Telegram. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi khususnya di bidang informasi dan komunikasi, sebuah peluang baru dalam melakukan kejahatan berbasis elektronik atau kejahatan siber (cybercrime) tercipta. Telegram sebagai wujud dari pesatnya perkembangan teknologi dalam membantu masyarakat mendapatkan informasi dan berkomunikasi secara daring disalahgunakan menjadi alat bantu utama dalam ajang meraih keuntungan sepihak dengan merugikan pihak lainnya melalui fitur unggulan seperti keamanan dan privasi yang lebih tinggi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara terhadap beberapa narasumber dan didukung analisis kasus serupa yang tersebar di internet. Berdasarkan analisis terhadap hasil wawancara dan kasus serupa di internet sebagai data penguat, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku menghubungi korban melalui pesan berisi penawaran pekerjaan ringan dengan hadiah sejumlah uang untuk membangun kepercayaan sebelum meminta uang dengan dalih deposito. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi korban dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Dalam perspektif hukum, tindakan pelaku dapat dijerat sesuai dengan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Article HistoryReceived: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025**Copyright : Author**
Publish by : CAUSA

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penipuan digital masih belum optimal dan efektif.

Kata Kunci: Penipuan digital, Telegram, Cybercrime, Literasi Digital, Perlindungan Hukum, Undang-Undang ITE

ABSTRACT

This study aims to conduct an in-depth examination of the rampant cases of digital fraud, particularly those involving the lure of money after completing tasks or missions through the Telegram application. Amid the rapid development of technology, particularly in the field of information and communication, new opportunities for electronic-based crimes or cybercrime have emerged. Telegram, as a manifestation of rapid technological development in helping people obtain information and communicate online, has been misused as a primary tool for gaining unilateral profit at the expense of others through its superior features, such as higher security and privacy. This study uses a qualitative method with a descriptive approach through interviews with several sources and is supported by an analysis of similar cases found on the internet. Based on the analysis of interview results and similar cases on the internet as supporting data, this study shows that perpetrators contact victims through messages containing offers of light work with monetary rewards to build trust before asking for money under the pretext of a deposit. The factors that cause people to become victims can be categorised into internal and external factors. From a legal perspective, the perpetrators' actions can be charged under Article 378 of the Criminal Code (KUHP), as well as Article 28 paragraph (1) and Article 45A paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). Therefore, this study concludes that legal protection for victims of digital fraud is still not optimal or effective.

Keywords: <i>Digital fraud, Telegram, Cybercrime, Digital literacy, Legal protection, Electronic Information and Transactions Law</i>	
--	--

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah berkembang sangat pesat, termasuk pada sarana informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi tersebut memberikan dampak yang sangat signifikan dalam memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai informasi dengan hanya menggunakan internet melalui berbagai platform digital. Dalam komunikasi yang sudah berkembang di era digital ini, berbagai platform digital mulai bermunculan pada tahun 2000-an. Platform digital komunikasi dan informasi seperti Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram dan lain-lain kian marak digunakan oleh masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia. Namun dibalik kemajuan teknologi yang memberikan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan berbagai informasi, terdapat juga berbagai tantangan dan ancaman baru, khususnya pada kejahatan siber atau cybercrime.

Salah satu bentuk kejahatan siber yang kian marak terjadi yaitu kasus penipuan digital. Penipuan yang marak terjadi ini sudah sangat berbeda jauh dari sebelum-sebelumnya, bukannya malah menghilang, tetapi kasus penipuan ini malah berkembang dengan memanfaatkan berbagai platform digital tersebut untuk memperdaya para korban. Di Indonesia, jumlah kasus penipuan digital yang terjadi mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2017-2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat 405.000 laporan penipuan online, tercatat kerugian yang dialami para korban mencapai total 18 triliun pada periode agustus 2018 – Februari 2023.¹

Salah satu modus penipuan digital yang sering terjadi saat ini adalah penipuan dengan iming-iming hadiah berupa uang setelah menyelesaikan suatu tugas atau misi melalui aplikasi Telegram. Modus ini biasanya diawali dengan pesan yang diterima korban, pesan ini berupa ajakan bekerja secara online tanpa beban pekerjaan berat, tetapi mendapatkan uang atau gaji di setiap tugasnya dalam jumlah yang lumayan secara instant². Pelaku awalnya sungguh memberikan gaji atau bayaran ketika misi yang diberikan sudah dikerjakan oleh para korban, dengan tujuan meyakinkan dan membuat para korban terlena. Namun pada akhirnya kesungguhan tersebut berujung sebuah jebakan yang sudah direncanakan oleh pelaku, karena misi-misi yang diberikan

¹ ANTARA News. (2024). Dari 2017–2024, Kemenkominfo terima ratusan ribu aduan terkait penipuan online. <https://kalteng.antaranews.com/berita/715351> Diakses 28 Desember 2025

² BeritaPerbankan.id. (2024). *WhatsApp dan Telegram jadi kanal utama penipuan digital di Indonesia*. <https://beritaperbankan.id/whatsapp-dan-telegram-jadi-kanal-utama-penipuan-digital-di-indonesia>

setelahnya adalah misi berbayar, yang dimana para korban harus memberikan uangnya atau melakukan deposito dalam jumlah besar kepada pelaku untuk mendapatkan misi tersebut.

Telegram adalah platform digital yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat. Platform digital ini digunakan karena menawarkan berbagai fitur seperti enkripsi pesan, channel publik, bot otomatis, dan kemampuan untuk membuat grup dengan anggota dalam jumlah besar. Fitur-fitur tersebut menjadi daya tarik tersendiri yang dimiliki oleh telegram. Namun, fitur-fitur yang awalnya dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi secara real time, berujung disalahgunakan oleh para pelaku penipuan digital³. Karena melalui fitur-fitur canggih tersebut, pelaku dapat berkomunikasi secara privat dengan para korbannya tanpa korban mengetahui informasi pribadi yang dimiliki oleh sang pelaku. Hal tersebut membuat jejak para pelaku penipuan digital ini menjadi sistematis dan semakin sulit dilacak oleh aparat penegak hukum.

Kasus penipuan digital melalui aplikasi Telegram juga dapat ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum pidana siber. Banyak korban yang tidak menyadari bahwa mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum, atau bahkan enggan melapor karena malu telah tertipu. Hal ini menciptakan situasi di mana pelaku merasa leluasa untuk mengulangi aksinya karena kecilnya kemungkinan untuk tertangkap atau diadili.

Padahal secara hukum, tindakan penipuan digital melalui aplikasi telegram dapat dijerat dengan berbagai ketentuan hukum pidana maupun perdata di Indonesia, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), maupun aturan terkait perlindungan konsumen dan transaksi elektronik. Sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, yang menyatakan “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang maupun menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

UU ITE juga menjadi pendukung yang sangat relevan dalam kasus penipuan digital karena kejahatan tersebut dilakukan melalui sistem elektronik (Telegram). Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, dan pasal 45A ayat (1) yang menyatakan ”Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), yang

³ Syafitri, D. M., & Fachri, F. (2024). “Analisis forensik digital aplikasi Telegram”. *Jurnal Rabit*, 9(2), 115–126.

mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Berdasarkan maraknya kasus penipuan digital yang terus memakan korban, data laporan kasus digital yang tercatat kian bertambah, serta pasal hukum yang relevan dalam mendukung pencegahan kasus tersebut, maka diperlukannya penelitian lebih lanjut untuk menambah wawasan masyarakat serta pencegahan di masa depan, Bagaimana modus operasi penipuan digital dengan iming-iming hadiah uang melalui aplikasi Telegram dilakukan oleh pelaku?, Apa saja faktor yang menyebabkan korban mudah terjebak dalam penipuan digital melalui Telegram?, Bagaimana perlindungan hukum yang tersedia bagi korban penipuan digital berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan sejauh mana efektivitasnya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sampel dalam penelitian yang diambil dalam ini adalah kerabat dan saudara melalui sesi wawancara secara online maupun offline. Serta kasus yang beredar di internet untuk penambahan data yang ada. Metode kualitatif pendekatan deskriptif digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai fenomena penipuan digital yang terjadi di Indonesia melalui aplikasi Telegram dengan modus pemberian hadiah sejumlah uang setelah korban menyelesaikan tugas atau misi yang diberikan oleh pelaku. Metode ini dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian yang ingin mengkaji lebih dalam pola modus operandi pelaku, faktor-faktor penyebab korban terjebak, serta efektivitas perlindungan hukum yang tersedia di Indonesia terhadap korban penipuan digital. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk memahami peristiwa dari perspektif korban secara langsung, menganalisis konteks sosial, serta mengeksplorasi makna dan pengalaman korban secara menyeluruh.

PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Penipuan Digital melalui Telegram

Penipuan digital atau yang sering disebut penipuan online melibatkan tindakan manipulatif yang menyesatkan, dilakukan secara daring untuk mengelabui korban agar menyerahkan data pribadi, uang, atau aset lainnya. Penipuan digital merupakan salah satu bentuk kejahatan siber atau cybercrime yang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya sistem elektronik dan jaringan internet untuk memperoleh keuntungan, khususnya dalam hal finansial yang bukan haknya, serta melanggar hukum. Hal serupa juga diungkapkan dalam beberapa artikel, bahwa penipuan online adalah kejahatan yang dilakukan melalui layanan internet atau software dengan

akses internet untuk menipu yang bertujuan mengambil keuntungan dari pihak lain. Ini sejalan dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan penipuan sebagai tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tanpa memperdulikan adanya hukum dengan cara mengelabui atau memberi janji palsu, sehingga orang lain mengalami kerugian secara finansial.⁴

Penipuan digital juga memiliki beberapa karakteristik, seperti menggunakan teknologi komunikasi seperti email, SMS, media sosial, atau aplikasi pesan instan (Telegram, WhatsApp). Penggunaan platform digital komunikasi tersebut biasanya digunakan para pelaku sebagai alat bantu utama dalam menjalankan rencananya dengan tujuan mendapatkan informasi, kepercayaan, dan sarana penghubung terhadap korban yang menjadi target dalam penipuan tersebut.⁵ Menggunakan identitas palsu (anonim) atau menyamar menjadi perwakilan dari suatu institusi resmi juga merupakan karakteristik dari penipuan digital, yang dimana pelaku penipuan ini seringkali menghubungi korban dengan menyembunyikan wujud aslinya. Tujuannya adalah agar mendapatkan kepercayaan lebih dari para korbannya, dan menghindari pelacakan aparat penegak hukum.

Penipuan digital juga biasanya identik dengan transaksi secara daring atau online, yang dimana para korban diminta memberikan hartanya melalui transfer antar rekening. Walaupun rekening yang diberikan adalah rekening asli, tetapi sebenarnya rekening tersebut merupakan rekening orang lain yang disalahgunakan, rekening dengan identitas palsu, atau rekening bisnis fiktif. Penipuan digital juga mempunyai karakteristik yang menguntungkan para pelaku, yaitu sulit dilacak, karena para pelaku menggunakan identitas yang bukan sebenarnya.⁶

Telegram adalah salah satu wujud dari perkembangan teknologi digital khususnya dibidang komunikasi dan informasi. Telegram merupakan aplikasi pesan instan berbasis cloud yang memiliki fitur-fitur keamanan tinggi, seperti enkripsi end-to-end, pesan yang dapat dihapus secara otomatis, serta memungkinkan pengguna untuk membuat channel publik atau privat. Dalam sudut pandang pelaku, fitur-fitur tersebut merupakan peluang besar untuk mendapatkan keuntungan. Telegram sering disalahgunakan karena pengguna dapat membuat akun tanpa memberikan informasi yang mendetail dan dapat disamarkan menggunakan username serta tidak memiliki mekanisme verifikasi ketat seperti KYC.⁷

⁴ M. Y. Effendy dan H. Oktiani, "Literasi Digital Keamanan Siber pada Remaja Menghadapi Social Engineering," *Wacana Publik*, Vol. 18 No. 1 (2024): 35–42

⁵ F. W. Utomo, Dkk, "Mekanisme Penipuan Digital pada Masyarakat Era 5.0 (Studi Kasus Penipuan Online Berbasis Lowongan Kerja Paruh Waktu)," *Jurnal Ilmiah WUNY*, Vol. 6 No. 1 (2024): 32–41

⁶ A. M. Wibowo, Dkk, "Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital, Sada Kurnia Pustaka, Bandung", 2024.

⁷ G. Pisciotto, Dkk, "Sockpuppet Detection: A Telegram Case Study", arXiv Preprint, 2021.

Hasil dan pembahasan berdasarkan penelitian terkait kasus penipuan digital yang dilakukan melalui aplikasi Telegram khususnya dengan modus iming-iming hadiah uang setelah menyelesaikan tugas atau misi tertentu. Melalui wawancara yang dilakukan terhadap beberapa narasumber, baik secara online maupun offline, serta beberapa kasus yang tersebar di internet sebagai pendukung data, ditemukan pola modus operasi yang cenderung sama. Modus penipuan digital dengan iming-iming hadiah sejumlah uang setelah menyelesaikan tugas atau misi yang diberikan, diawali dengan pesan masuk dari akun Telegram yang tidak dikenal, pelaku menawarkan pekerjaan ringan dengan sebuah misi yang berhadiah sejumlah uang. Korban yang tergiur kemudian ditawarkan untuk menyelesaikan sejumlah misi, biasanya berupa tugas sederhana seperti mendownload dan me-review sebuah aplikasi. Pada tahap awal, pelaku benar-benar mengirimkan uang yang dijanjikan sebagai bayaran melalui transfer ke rekening korban, agar timbul rasa percaya terhadap pelaku di diri korban. Setelah korban percaya, pelaku mulai meminta korban untuk menyetorkan sejumlah uang atau melakukan deposit sebagai syarat untuk mendapatkan misi dengan hadiah uang yang lebih besar dari sebelum-sebelumnya.

B. Faktor Penyebab Korban Terjebak dalam Penipuan Digital

Penipuan digital khususnya melalui modus sejumlah uang setelah melaksanakan tugas atau misi memiliki beberapa faktor yang dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berkaitan dengan karakteristik personal para korban, termasuk tingkat literasi digital, pendidikan, usia, pengalaman menggunakan teknologi, serta aspek psikologis seperti rasa percaya, keinginan cepat kaya, atau keinginan memperoleh sesuatu secara instant. Masyarakat yang menjadi korban pada kasus ini mayoritas adalah individu yang kemampuan literasi digitalnya rendah.⁸

Faktor eksternal adalah faktor di luar kontrol individu yang mencakup lemahnya kontrol platform, minimnya edukasi keamanan digital, serta perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan literasi digital yang merata. Aplikasi Telegram memungkinkan penyamaran identitas pengguna, pembuatan channel palsu, serta penghapusan pesan otomatis sehingga menciptakan celah yang sulit diawasi dan rentan dimanfaatkan oleh pelaku.

C. Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Tantangan Penegakannya

Penipuan digital yang dilakukan melalui aplikasi Telegram merupakan bagian dari kejahatan siber yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penipuan digital juga secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang

⁸ M. Y. Effendy dan H. Oktiani, "Literasi Digital Keamanan Siber pada Remaja Menghadapi Social Engineering," *Wacana Publik*, Vol. 18 No. 1 (2024): 35–42.

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE.

Dalam dunia hukum, tindakan pelaku dengan melakukan penipuan digital menggunakan modus iming-iming hadiah sejumlah uang melalui aplikasi Telegram ini merupakan sebuah kejahatan yang melanggar Pasal 378 KUHP serta Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Namun, dalam implementasinya, perlindungan hukum terhadap korban belum berjalan secara optimal.

Efektivitas perlindungan hukum terhadap korban penipuan digital tidak hanya diukur dari keberadaan norma hukum, tetapi juga dari implementasinya. Aparat penegak hukum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan forensik digital, identitas pelaku yang anonim, serta tidak adanya akses langsung terhadap data pengguna Telegram yang berbasis di luar negeri. Dari sisi kultur hukum, rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya literasi digital menyebabkan korban memilih untuk diam. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penipuan digital termasuk melalui aplikasi Telegram masih belum optimal dan membutuhkan pendekatan yang lebih humanis serta sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyedia platform digital, dan masyarakat.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat khususnya pada bidang informasi dan komunikasi telah menciptakan sebuah peluang baru yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku dalam kejahatan siber dalam meraih keuntungan dengan merugikan masyarakat dengan cara mengeksploitasi melalui platform digital, terkhusus pada aplikasi Telegram. Fitur-fitur canggih yang dimiliki oleh Telegram seperti identitas anonim bot otomatis, sebuah grup tanpa batasan anggota yang dapat diatur secara privat dll, menjadi pilihan utama oleh para pelaku untuk membantu menyukseskan kejahatannya. Perbuatan pelaku dalam memanfaatkan kepercayaan dan lemahnya kemampuan literasi digital yang dimiliki masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Berdasarkan hal tersebut, pelaku kejahatan digital dengan modus memberikan iming-iming hadiah sejumlah uang setelah menyelesaikan tugas atau misi melalui aplikasi Telegram, sangat memenuhi unsur-unsur tindak pidana hukum penipuan. Dimana pelaku dapat terjerat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP, dan juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28 ayat (1) serta Pasal 45A ayat (1) Namun, dengan masih maraknya kasus penipuan digital ini yang terus memakan korban, membuktikan bahwa hukum yang ada dan tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah serta lembaga terkait dalam menangani pemberantasan, pencegahan, dan memberikan hak para korban terhadap kasus penipuan digital ini masih belum cukup dan efektif.

Untuk mengoptimalkan implementasi hukum dan tindakan yang dilakukan pemerintah serta lembaga terkait sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan terhadap kasus penipuan digital khususnya dalam modus memberikan iming-iming hadiah berupa sejumlah uang setelah menyelesaikan tugas atau misi melalui aplikasi Telegram, adapun saran yang dapat diberikan:

Pertama, diperlukannya kerjasama antara pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan kampanye atau sosialisai terhadap modus-modus penipuan digital yang marak terjadi secara intensif dan menyeluruh, serta perlunya mengadakan pelatihan atau edukasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi digital.

Kedua, mengingat Telegram berada di luar yuridiksi Indonesia, maka diperlukannya kerjasama aparat penegak hukum dalam lintas negara sebagai bentuk penanganan kejahatan siber. Aparat penegak hukum juga harus mendorong Telegram untuk berkontribusi secara aktif dalam tindakan pelacakan dan penutupan akun-akun yang teridentifikasi melakukan aktivitas ilegal.

Ketiga, dengan harapan bahwa kejahatan penipuan digital ini dapat ditangani secara efektif agar masyarakat dapat terlindungi, maka diperlukannya regulasi yang tegas. Regulasi yang lebih tegas terhadap penikmat kemajuan teknologi khususnya di bidang informasi dan komunikasi, dapat mendorong pengguna agar bertanggung jawab penuh terhadap aktivitasnya di dunia internet, sehingga dapat mempercepat proses pelaporan dan pemblokiran terhadap akun yang teridentifikasi melakukan aktivitas ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Wibowo, A. M., Iftitah, A., Dewi, P. M., Dzulhijjah, L., Musthofa, M. A. A., HP, Z. F. D., dan Tristiana, E. *Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital*. Bandung: Sada Kurnia Pustaka, 2024.

DASAR HUKUM

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ARTIKEL JURNAL

Effendy, M. Y., dan Oktiani, H. "Literasi Digital Keamanan Siber pada Remaja Menghadapi Social Engineering". *Wacana Publik*, Vol. 18 No. 1, 2024.

- Utomo, F. W., Insana, D. R., dan Mayndarto, E. C. “Mekanisme Penipuan Digital pada Masyarakat Era 5.0 (Studi Kasus Penipuan Online Berbasis Lowongan Kerja Paruh Waktu)”. Jurnal Ilmiah WUNY, Vol. 6 No. 1, 2024.
- Pisciotta, G., Somenzi, M., Barisani, E., dan Rossetti, G. “Sockpuppet Detection: A Telegram Case Study”. arXiv Preprint, 2021.
- Roy, S. S., Vafa, E. P., Khanmohamaddi, K., dan Nilizadeh, S. “DarkGram: A Large-Scale Analysis of Cybercriminal Activity Channels on Telegram”.
- Syafitri, D. M., dan Fachri, F. “Analisis Forensik Digital Aplikasi Telegram”. Jurnal Rabbit, Vol. 9 No. 2, 2024,
- ANTARA News. (2024). Dari 2017–2024, Kemenkominfo terima ratusan ribu aduan,terkaitpenipuanonline. <https://kalteng.antaranews.com/berita/715351>
- BeritaPerbankan.id. (2024). WhatsApp dan Telegram jadi kanal utama penipuan digital di Indonesia. <https://beritaperbankan.id/whatsapp-dan-telegram-jadi-kanal-utama-penipuan-digital-di-indonesia>